



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2424/UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PENGOREKSI SOAL SELEKSI ON-MIPA TINGKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pengoreksi Soal Seleksi ON-MIPA Tingkat Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2023, melalui Surat Dekan Nomor 1221/UN17.5/TU/2023 tanggal 13 Juli 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengoreksi Soal Seleksi ON-MIPA Tingkat Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGOREKSI SOAL SELEKSI ON-MIPA TINGKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

KESATU : Pengoreksi Soal Seleksi ON-MIPA Tingkat Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, , Untuk Pegawai Non PNS diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,-/OK (Orang per Kegiatan).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Agustus 2023



Prof. Dr. I. H. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2424 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 9 AGUSTUS 2023
 TENTANG
 PENGOREKSI SOAL SELEKSI ON-MIPA TINGKAT
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

NO	BIDANG SOAL	NAMA	GOLONGAN
1.	Matematika	1. Dr. H. Zainuddin Untu, M. Pd. (Koordinator) 2. Nanda Arsita R, M.Si 3. Petrus Fendianto, M.Si	III/d III/b III/b
2.	Fisika	1. Dr. H. Riskan Qadar, M. Si (Koordinator) 2. Prof. Laili Komariyah, M.Si. 3. Hj. Puardmi Damayanti, M.Pd	IV/a IV/c Non PNS
3.	Biologi	1. Dr. Hj. Herliani, M. Pd. (Koordinator) 2. Eadvin Rosrinda Awang Sari, S,Si 3. Ruqoyyah Nasution, S.Pd, M.Pd	IV/c III/a Non PNS
4.	Kimia	1. Dr. Farah Erika, M. Si. (Koordinator) 2. Dr. Sri Lestari, M.Si 3. Prof. Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si. 4. Dr. Noor Hindryawati M.Si 5. Dr. Agung Rahmadani, MSi	III/d III/d IV/d III/c III/b

UNIVERSITAS MULAWARMAN
 REKTOR
 Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
 081992031001